



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2016 NOMOR 24**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 24 TAHUN 2016**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN WAY KANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ketentuan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat ditetapkan oleh Pemerintah Dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan jaminan pelayanan kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Way Kanan, perlu memberikan Izin operasional penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Operasional Unit Pelayanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Way Kanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
3. Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 125), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 15);

10. Peraturan.....

11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN OPERASIONAL UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN WAY KANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sesuai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan.
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan.
8. Pusat.....

8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan beserta jejaringnya (Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Poliklinik Kesehatan Desa) yang bertanggungjawab dalam melaksanakan pelayanan perseorangan primer dan pelayanan kesehatan masyarakat primer pada satu wilayah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati baik dengan atau tanpa tempat tidur yang dipimpin oleh tenaga kesehatan yang kompeten.
9. Izin Operasional Puskesmas adalah izin yang diberikan kepada Puskesmas termasuk jejaringnya untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
10. Pelayanan kesehatan yang dilakukan Puskesmas adalah terdiri dari pelayanan kesehatan perorangan primer dan pelayanan kesehatan masyarakat primer.
11. Pelayanan kesehatan perorangan primer adalah pelayanan kesehatan yang terjadi kontak pertama secara perorangan sebagai proses awal pelayanan kesehatan.
12. Pelayanan kesehatan masyarakat primer adalah pelayanan peningkatan dan pencegahan tanpa mengabaikan pengobatan dan pemulihan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian izin operasional Puskesmas.
- (2) Pedoman pemberian izin operasional puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. standarisasi operasional Puskesmas;
 - b. meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas.

Bagian.....

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. izin operasional Puskesmas; dan
- b. pembinaan dan pengawasan Puskesmas.

BAB III

IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Setiap Puskesmas wajib memiliki izin operasional;
- (2) Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3) Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan sebagai persyaratan seleksi dan kredensialing untuk dapat melakukan kerjasama dengan Badan Penyelenggara jaminan Sosial Kesehatan.

Bagian Kedua

Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan
Izin Operasional Puskesmas

Pasal 5

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan Izin Operasional Puskesmas kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan melalui penyederhanaan penyelenggaraan proses perizinan.

Bagian.....

Bagian Ketiga
Jenis Perizinan

Pasal 6

- (1) Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari Izin Operasional Sementara dan Izin Operasional Tetap.
- (2) Izin Operasional Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Puskesmas yang belum memenuhi persyaratan.
- (3) Izin Operasional Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Izin Operasional Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Puskesmas yang telah memenuhi persyaratan.
- (5) Izin Operasional Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Persyaratan

Pasal 7

Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan apabila Puskesmas telah memenuhi persyaratan, meliputi :

- a. administrasi dan manajemen Puskesmas;
- b. standar pelayanan Puskesmas;
- c. sarana dan prasarana pelayanan Puskesmas; dan
- d. sumber daya manusia.

Paragraf 1

Persyaratan Administrasi dan Manajemen Puskesmas

Pasal 8

- (1) Persyaratan Administrasi dan Manajemen Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari Struktur Organisasi dan Tata Kelola.

2. Struktur.....

- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari :
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Unit tata usaha yang bertanggungjawab membantu Kepala Puskesmas dalam pengelolaan Puskesmas;
 - c. Unit pelaksana teknis fungsional Puskesmas; dan
 - d. Jaringan pelayanan Puskesmas.
- (3) Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tata laksana organisasi, standar pelayanan, standar prosedur operasional dan sistem informasi manajemen Puskesmas.
- (4) Memiliki daftar tenaga medis yang melakukan praktek kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya.
- (5) Memiliki menyusun dan melaksanakan peraturan internal Puskesmas.
- (6) Memiliki standar prosedur operasional pelayanan Puskesmas.

Paragraf 2

Persyaratan Standar Pelayanan Puskesmas

Pasal 9

- (1) Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan, Puskesmas menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan primer yang memenuhi standar Pelayanan Puskesmas.
- (2) Pelayanan kesehatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. upaya kesehatan wajib;
 - b. upaya kesehatan pengembangan; dan
 - c. upaya kesehatan perseorangan primer.
- (4) Upaya kesehatan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari :
 - a. upaya promosi kesehatan;
 - b. upaya.....

- b. upaya kesehatan lingkungan;
 - c. upaya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
 - d. upaya perbaikan gizi masyarakat;
 - e. upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular; dan
 - f. upaya pengobatan.
- (5) Upaya kesehatan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari :
- a. upaya kesehatan sekolah;
 - b. upaya kesehatan olah raga;
 - c. upaya perawatan kesehatan masyarakat;
 - d. upaya kesehatan kerja;
 - e. upaya kesehatan gigi dan mulut;
 - f. upaya kesehatan jiwa;
 - g. upaya kesehatan mata;
 - h. upaya kesehatan usia lanjut; dan
 - i. upaya pembinaan pengobatan tradisional.
- (6) Upaya kesehatan perseorangan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dapat berupa :
- a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat inap; dan
 - c. pelayanan rawat inap dengan pelayanan obstetric dan neonatal emergensi dasar (PONED).

Paragraf 3

Persyaratan Sarana dan Peralatan Prasarana Pelayanan Puskesmas

Pasal 10

- (1) Sarana dan Prasarana Puskesmas harus memenuhi standar pelayanan baik jumlah dan fungsinya sesuai jenis pelayanan untuk Puskesmas :
- a. Rawat Jalan;
 - b. Rawat Inap; dan
 - c. Rawat Inap dengan PONED.

2. Sarana.....

- (2) Sarana dan Prasarana pada Puskesmas Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. ruang pendaftaran dan rekam medik;
 - b. ruang rapat staf;
 - c. ruang tata usaha;
 - d. ruang poli umum;
 - e. ruang poli gigi dan mulut;
 - f. ruang poli KIA/KB;
 - g. ruang laboratorium;
 - h. ruang vaksinasi;
 - i. ruang apotek/kamar obat;
 - j. ruang konsultasi; dan
 - k. ruang sterilisasi.
- (3) Sarana dan Prasarana pada Puskesmas Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ditambah dengan :
 - a. ruang gawat darurat;
 - b. ruang perawatan;
 - c. ruang perawat (*Nurse Station*); dan
 - d. dapur.
- (4) Sarana Puskesmas Rawat Inap mampu PONED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ditambah dengan :
 - a. ruang persalinan; dan
 - b. ruang bayi.
- (5) Peralatan Puskesmas harus memenuhi standar yaitu :
 - a. tersedia dan berfungsinya peralatan medik dan non medik untuk penyelenggaraan pelayanan yang memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan laik pakai sesuai dengan jenis dan klasifikasinya; dan
 - b. memiliki izin pemanfaatan dari instansi berwenang sesuai ketentuan yang berlaku untuk peralatan tertentu.
- (6) Peralatan radiologi harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf.....

Paragraf 4

Persyaratan Sumber Daya Manusia

Pasal 11

- (1) Persyaratan sumber daya manusia dalam struktur organisasi Puskesmas disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing unit Puskesmas.
- (2) Persyaratan untuk Kepala Puskesmas harus seorang sarjana di bidang kesehatan yang kurikulum pendidikannya mencakup kesehatan masyarakat.
- (3) Tersedia tenaga medis dan keperawatan yang purna waktu, tenaga kesehatan lain dan tenaga non kesehatan sesuai dengan kebutuhan jumlah, jenis dan klasifikasinya.

Bagian Lima Proses Perizinan

Pasal 12

- (1) Pengajuan Izin Operasional Puskesmas harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pengajuan Izin Operasional Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan melakukan telaah administrasi berkas Pengajuan Izin Operasional Puskesmas.
- (4) Izin Operasional Puskesmas diajukan oleh Sekretaris Dinas kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Puskesmas.

(2) Pembinaan.....

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan, pelatihan dan kegiatan pemberdayaan lainnya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Disalin sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 23 November 2016

BUPATI WAY KANAN,

INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19750926 200012 1 003

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 23 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

BUSTAM HADORI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2016 NOMOR 24

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2016 NOMOR 24**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 24 TAHUN 2016**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN WAY KANAN**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN
TAHUN 2016**